MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Pungutan oleh OJK (PP 11/2014)

PP | Nomor 11/2014 | Tahun 2014

Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 12 Februari 2014

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur jenis, besaran, cara bayar, dan denda pungutan OJK yang wajib dibayar lembaga jasa keuangan, termasuk BPR dan BPRS.

KENAPA ATURAN INI ADA

PP 11/2014 melaksanakan Pasal 37 ayat (6) UU 21/2011 tentang OJK. Pungutan dipakai untuk membiayai operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung OJK.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: pungutan OJK

Berlaku sejak 12 Februari 2014

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Ada dua jenis pungutan: biaya perizinan/persetujuan/pendaftaran/pengesahan/penelaahan aksi korporasi, dan biaya tahunan pengaturan dan pengawasan.

Pasal 5 Sumber: ojk.go.id

2 Biaya tahunan bagi BPR dan BPRS sebesar 0,045% dari aset, paling sedikit Rp10 juta.

Lampiran Sumber: ojk.go.id

3 Biaya tahunan dibayar 4 tahap @25%, paling lambat 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, dan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 9 dan 10 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Biaya perizinan dibayar sebelum permohonan diajukan. Contoh di Lampiran, biaya izin usaha BPR/BPRS Rp50 juta per perusahaan.

Pasal 8 dan Lampiran Sumber: ojk.go.id

5 Telat atau tidak bayar biaya tahunan didenda 2% per bulan, maksimal 48% dari pungutan terutang; bagian bulan dihitung 1 bulan.

Pasal 20 Sumber: ojk.go.id

6 Bila sedang kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan/pemberesan, OJK dapat mengenakan pungutan sampai 0%.

Pasal 17 Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menghitung biaya tahunan 0,045% dari aset (minimal Rp10 juta) dan membayarnya dalam 4 tahap sesuai tenggat.
- Membayar biaya perizinan/persetujuan sebelum mengajukan permohonan ke OJK.
- Mencadangkan anggaran pungutan OJK agar tidak terkena denda keterlambatan.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Akuntansi & Keuangan

Jadwalkan pembayaran 15 April, 15 Juli, 15 Oktober, dan 31 Desember; telat sehari pun dihitung denda 1 bulan (2%).

Akuntansi & Keuangan

Hitung biaya tahunan dari aset sesuai laporan keuangan yang menjadi dasar perhitungan.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Pungutan OJK

Iuran wajib dari pihak yang diawasi OJK untuk membiayai kegiatan OJK.

Biaya tahunan

Pungutan tiap tahun untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa biaya tahunan OJK untuk BPR?

JAWABAN

0,045% dari aset, paling sedikit Rp10 juta.

TANYA 2

Berapa denda bila BPR terlambat membayar biaya tahunan?

JAWABAN

2% per bulan dari pungutan terutang, paling banyak 48%.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku (tanggal berlaku di halaman OJK 12-02-2014); tidak ditemukan catatan pencabutan di halaman resmi OJK.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Dasar aset untuk perhitungan biaya tahunan (laporan keuangan tahun mana, diaudit atau tidak) belum diringkas; lihat Pasal 9–13 naskah.
- Belum dicek apakah ada PP pengganti/perubahan setelah UU P2SK (UU 4/2023) yang mengubah tarif atau mekanisme pungutan.
- Ketentuan pelaksana teknis (POJK/SEOJK tata cara pungutan) tidak diperiksa.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peraturan-Pemerintah-Nomor-11-Tahun-2014-tentang-Pungutan-oleh-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Peraturan-Pemerintah-Nomor-11-Tahun-2014-tentang-Pungutan-oleh-Otoritas-Jasa-Keuangan/PP 11 Tahun 2014 - Pungutan oleh OJK.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.